



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yustinus S. Telaubun
2. Tempat lahir : Tual
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Utarum Airpot RT 004/ RW 000
Kelurahan Trikora Kecamatan Kaimana
Kabupaten Kaimana
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yustinus S. Telaubun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Julyanus Temartenan, S.H, dan Christo D. Rahansamar, S.H., keduanya merupakan Advokat pada Law Office Julyanus Temartenan, S.H beralamat di Jalan Sapta Taruna Belakang Pasar Baru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/LO-JT-VII-2021 tanggal 23 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kmn tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kmn tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan**" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU R.I Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang bambu dengan panjang 80 (delapan puluh) cm;
 - 3 (tiga) batang kayu bakar dengan panjang 60 (enam puluh) cm;
 - 1 (satu) buah jerigen warna hitam dengan ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan miras jenis sopi sebanyak 10 liter siap edar;
 - 1 (satu) buah drum besi ukuran 200 (dua ratus) liter

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa **YUSTINUS S. TELAUBUN** terpaksa melakukan perbuatan ini karena terdakwa **YUSTINUS S. TELAUBUN** terkendala biaya kehidupan yang sangat mahal serta kebutuhan anak yang masi menyusui botol
- Terdakwa **YUSTINUS S. TELAUBUN** merupakan tulang punggung keluarga yang mana terdakwa **YUSTINUS S. TELAUBUN** harus menghidupi 1 (satu) orang istri dan 4 orang anak yang masing – masing anak yang pertama berumur 13 tahun yang masi bersekolah di Sekolah Menengah Pertama kelas II (dua) yang ke dua berumur 12 tahun yang masih bersekolah di sekolah dasar kelas V (lima) yang ke tiga (3) berumur 8 tahun, yang saat ini bersekolah di sekolah dasar Matoa Kampung baru kelas II dan yang terakhir umur 3 tahun yang masih bersekolah Taman Kanak-kanak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa **YUSTINUS S. TELAUBUN** menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan yang sama maupun perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan Hukum Dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- Terdakwa **YUSTINUS S. TELAUBUN** belum pernah dihukum sehingga masih bisa memperbaiki diri yang lebih baik kedepan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **YUSTINUS S. TELAUBUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan terdakwa dari hukumannya atau meringankan hukuman atau jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (*Pleidoi*) sungguh sangat tidak beralasan dan dalam fakta persidangan telah terbukti menurut hukum, sehingga Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana dan menolak semua Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya (*Pleidoi*)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **YUSTINUS S. TELAUBUN** pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat dilokasi kebun milik warga yang beralamat di Jalan Belakang Bandara Utarum Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau keselamatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Rabu 05 Mei 2021 sekitar Pukul 16.30 wit dilokasi kebun miliki warga yang beralamat di jalan belakang Bandara Utarum. Terdakwa Yustinus S. Telaubun keluar dari rumah menuju lokasi tempat produksi/memasak miras lokal jenis sopi dengan menggunakan bahan baku sager (enau) yang sudah di siapkan dari 1 (satu) minggu yang lalu, selanjutnya setelah tiba di lokasi Terdakwa Yustinus S. Telaubun mengisi sager (enau) di dalam drum yang berukuran 200 liter, sebanyak 100 (seratus) liter lalu Terdakwa Yustinus S. Telaubun membuat api lalu memasak bahan baku tersebut, kemudian pukul 16.30 wit Terdakwa Yustinus S. Telaubun melihat saksi Yesaya Hegemur bersama tim anggota opsna sat resnarkoba kaimana naik dari arah bawah bukit lalu Terdakwa Yustinus S. Telaubun karena takut lalu lari dari tempat penyulingan miras. kemudian Terdakwa Yustinus S. Telaubun di kejar lalu dibawah kembali oleh saksi Yesaya Hegemur bersama tim anggota opsna sat resnarkoba kaimana ketempat penyulingan miras tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa Yustinus S. Telaubun memproduksi/membuat miras lokal jenis sopi tersebut dengan cara Terdakwa Yustinus S. Telaubun terlebih dulu membuat tempat masak miras lokal jenis sopi dengan bahan serta alat masak yang dibutuhkan untuk memproduksi/memasak miras tersebut antara lain drum besi ukuran 200 liter untuk masak bahan baku sager, bambu sebanyak 8 (delapan) buah dengan ukuran yang dibutuhkan saat itu, tepung terigu sebanyak 1 (satu) kg untuk menyumbat lubang drum besi tersebut agar udara tidak keluar pada saat memasak bahan baku tersebut, selanjutnya drum besi tersebut di lubang seukuran batang pohon bambu. kemudian batang bambu tersebut dimasukan kedalam lubang drum besi lalu setelah tempat masak sudah siap, selanjutnya Terdakwa Yustinus S. Telaubun mengiris mayang pohon enau sebanyak 3 (tiga) pohon kurang lebih selama 1 (satu) bulan untuk menghasilkan bahan baku sager kemudian Terdakwa Yustinus S. Telaubun mengumpulkan sager tersebut sehingga 100 (seratus) liter, selanjutnya bahan baku sager tersebut di tuangkan didalam drum besi (tempat masak) lalu Terdakwa Yustinus S. Telaubun menyalakan api dengan menggunakan kayu bakar hingga mendidih dan menghasilkan uap, selanjutnya terdakwa Yustinus S. Telaubun menunggu kurang lebih 3 (tiga) jam sampai 4 (empat) jam untuk menghasilkan miras jenis sopi yang siap di konsumsi, selanjutnya didalam penyulingan tersebut akan mengalir cairan melalui bambu yang sudah Terdakwa Yustinus S. Telaubun rakit, selanjutnya di ujung bambu terdakwa Yustinus S Telaubun letakan jeringan ukuran 5 (lima) liter untuk menampung hasil dari penyulingan miras jenis sopi yang siap di konsumsi.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Yustinus S. Telaubun selesai memproduksi/memasak miras jenis sopi tersebut selanjutnya terdakwa memasukan kedalam botol aqua besar ukuran 1500ml lalu memberikan kepada saksi Andreas Heatubun yang merupakan tetangga rumahnya dan saksi Firmus Bura untuk di konsumsi, kemudian Terdakwa Yustinus S. Telaubun menjual miras jenis sopi tersebut kepada Agustinus J Manuputty (Bung) sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 5 (lima) liter dengan harga Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa Yustinus S. Telaubun melakukan perbuatan memproduksi/memasak miras jenis sopi dari bahan baku saguer (enau) sudah kurang lebih 2 (dua) tahun dengan sekali memproduksi/memasak miras lokal jenis sopi dari bahan baku sageru (enau) sebanyak 100 (seratus) liter menghasilkan sebanyak 25 (dua puluh lima) liter, dengan hasil penjualan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa akibat dari meminum miras lokal jenis sopi dengan menggunakan bahan baku saguer (enau) yang dibuat Terdakwa Yustinus S. Telaubun mengakibatkan pusing dan mabuk serta dapat berakibat fatal jika di konsumsi dalam jumlah banyak karena tidak melalui proses cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **YUSTINUS S. TELAUBUN** pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat dilokasi kebun milik warga yang beralamat di Jalan Belakang Bandara Utarum Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **Setiap orang dilarang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, menyimpan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Rabu 05 Mei 2021 sekitar Pukul 16.30 wit dilokasi kebun milik warga yang beralamat di jalan belakang bandara utarum. Terdakwa Yustinus S. Telaubun keluar dari rumah menuju lokasi tempat produksi/memasak miras

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokal jenis sopi dengan menggunakan bahan baku sager (enau) yang sudah di siapkan dari 1 (satu) minggu yang lalu, selanjutnya setelah tiba di lokasi Terdakwa Yustinus S. Telaubun mengisi sager (enau) di dalam drum yang berukuran 200 liter, sebanyak 100 (seratus) liter lalu Terdakwa Yustinus S telaubun membuat api lalu memasak bahan baku tersebut, kemudian pukul 16.30 wit Terdakwa Yustinus S. Telaubun melihat saksi Yesaya Hegemur bersama tim anggota opsna sat resnarkoba kaimana naik dari arah bawah bukit lalu Terdakwa Yustinus S telaubun karena takut lalu lari dari tempat penyulingan miras. kemudian Terdakwa Yustinus S. Telaubun di kejar lalu dibawah kembali oleh saksi Yesaya Hegemur bersama tim anggota opsna sat resnarkoba kaimana ketempat penyulingan miras tersebut.

- Bahwa cara Terdakwa Yustinus S. Telaubun memproduksi/membuat miras lokal jenis sopi tersebut dengan cara Terdakwa Yustinus S. Telaubun terlebih dulu membuat tempat masak miras lokal jenis sopi dengan bahan serta alat masak yang dibutuhkan untuk memproduksi/memasak miras tersebut antara lain drum besi ukuran 200 liter untuk masak bahan baku sager, bambu sebanyak 8 (delapan) buah dengan ukuran yang dibutuhkan saat itu, tepung terigu sebanyak 1 (satu) kg untuk menyumbat lubang drum besi tersebut agar udara tidak keluar pada saat memasak bahan baku tersebut, selanjutnya drum besi tersebut di lubangi seukuran batang pohon bambu. kemudian batang bambu tersebut dimasukan kedalam lubang drum besi lalu setelah tempat masak sudah siap, selanjutnya Terdakwa Yustinus S. Telaubun mengiris mayang pohon enau sebanyak 3 (tiga) pohon kurang lebih selama 1 (satu) bulan untuk menghasilkan bahan baku sager kemudian Terdakwa Yustinus S. Telaubun mengumpulkan sager tersebut sehingga 100 (seratus) liter, selanjutnya bahan baku sager tersebut di tuangkan didalam drum besi (tempat masak) lalu Terdakwa Yustinus S. Telaubun menyalakan api dengan menggunakan kayu bakar hingga mendidih dan menghasilkan uap, selanjutnya terdakwa Yustinus S. Telaubun menunggu kurang lebih 3 (tiga) jam sampai 4 (empat) jam untuk menghasilkan miras jenis sopi yang siap di konsumsi, selanjutnya didalam penyulingan tersebut akan mengalir cairan melalui bumbu yang sudah Terdakwa Yustinus S. Telaubun rakit, selanjutnya di ujung bambu terdakwa Yustinus S Telaubun letakan jeringan ukuran 5 (lima) liter untuk menampung hasil dari penyulingan miras jenis sopi yang siap di konsumsi.
- Bahwa setelah Terdakwa Yustinus S. Telaubun selesai memproduksi/memasak miras jenis sopi tersebut selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan kedalam botol aqua besar ukuran 1500ml lalu memberikan kepada saksi Andreas Heatubun yang merupakan tetangga rumahnya dan saksi Firmus Bura untuk di konsumsi, kemudian Terdakwa Yustinus S. Telaubun menjual miras jenis sopi tersebut kepada Agustinus J Manuputty (Bung) sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 5 (lima) liter dengan harga Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa Yustinus S Telaubun melakukan perbuatan memproduksi/memasak miras jenis sopi dari bahan baku saguer (enau) sudah kurang lebih 2 (dua) tahun dengan sekali memproduksi/memasak miras lokal jenis sopi dari bahan baku sageru (enau) sebanyak 100 (seratus) liter menghasilkan sebanyak 25 (dua puluh lima) liter, dengan hasil penjualan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Yustinus S Telaubun tidak memiliki izin usaha memproduksi dan menjual miras lokal jenis sopi dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.
- Bahwa akibat dari meminum miras lokal jenis sopi dengan menggunakan bahan baku saguer (enau) yang dibuat Terdakwa Yustinus S. Telaubun mengakibatkan pusing dan mabuk serta dapat berakibat fatal jika di konsumsi dalam jumlah banyak karena tidak melalui proses cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman beralkohol

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YESAYAS HEGEMUR** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIT di dalam lokasi kebun milik warga di Jalan Utarum belakang bandara Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa sering memproduksi minuman keras, kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menuju kebun milik warga di Jalan Utarum belakang bandara Kabupaten Kaimana, dan sesampainya disana Saksi mendapati Terdakwa sedang memasak bahan baku saguer untuk diolah menjadi minuman keras jenis sopi;

- Bahwa ketika Saksi mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung melarikan diri sehingga Saksi langsung mengejar Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa miras jenis sopi sebanyak 15 (lima belas) liter yang dikemas kedalam 1 (satu) buah jerigen warna hitam berukuran 25 (dua puluh lima) liter, 1 (satu) batang bambu dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, 3 (tiga) batang kayu bakar dengan panjang 60 (enam puluh) cm dan 1 (satu) buah drum besi berukuran 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memproduksi sopi;
- Bahwa tidak ditemukan label yang tertera kadar alkohol, komposisi ataupun masa kadaluarsa pada jerigen yang berisi sopi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa barang bukti minuman keras jenis sopi yang ditemukan saat itu sebanyak 10 (sepuluh) liter dan bukan 15 (lima belas) liter, selain hal tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **ANDREAS HEATUBUN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan yang terjadi pada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 WIT karena pada saat itu Saksi sedang berada disekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa Saksi sering diberikan minuman keras jenis sopi oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memang memproduksi minuman keras jenis sopi yang bahan bakunya adalah saguer yang dimasak;
- Bahwa Saksi Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ketika Saksi berada di lokasi penangkapan Terdakwa Saksi melihat ada jerigen, botol ades 2 (dua) buah, tungku dan kayu bakar;
- Bahwa Terdakwa memberikan minuman keras jenis sopi kepada Sopi secara gratis;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga menjual minuman keras jenis sopi atau hanya memproduksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat drum di lokasi tempat kejadian;
- Bahwa Saksi merasa pusing ketika minum minuman keras jenis sopi yang diberikan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman keras jenis sopi yang diproduksi oleh Terdakwa akan berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memproduksi sopi;
- Bahwa minuman keras jenis sopi yang dilihat Terdakwa saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) liter;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika pada saat bertemu Saksi, Saksi menyuruh Terdakwa menyerahkan diri karena Saksi akan menjadi jaminan bagi Terdakwa, namun untuk keterangan selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **AGUSTINUS MANUPUTI** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang pernah membeli minuman keras jenis sopi dari Terdakwa di Jalan Utarum depan bandara;
- Bahwa awalnya Saksi berjualan di pasar dekat dengan istri Terdakwa, kemudian istri Terdakwa mengatakan jika dia menjual minuman keras jenis sopi kemudian Saksi menjawab jika Saksi ingin membeli;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuat janji dengan istri Terdakwa untuk bertemu disamping pos depan Jalan Utarum bandara, kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dengan membawa minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Saksi membeli sopi sebanyak 15 (lima belas) liter dari Terdakwa dalam 3 (tiga) jerigen berukuran 5 (lima) liter dengan harga total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa minuman keras jenis sopi yang dibeli dari Terdakwa hanya untuk konsumsi pribadi Saksi;
- Bahwa setelah mengkonsumsi minuman keras yang dibeli dari Terdakwa, Saksi merasakan pusing dan mabuk;
- Bahwa pada jerigen tidak terdapat merk, label, komposisi, maupun masa kadaluarsa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan memproduksi minuman keras jenis sopi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIT, bertempat di lokasi kebun yang beralamat di Jalan Belakang Bandara Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Terdakwa keluar dari rumah menuju kebun untuk memproduksi minuman keras jenis sopi dari bahan baku saguer;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang memasak, kemudian sekira pukul 16.30 WIT tiba tiba Terdakwa melihat anggota polisi, karena Terdakwa ketakutan kemudian Terdakwa melarikan diri kemudian dikejar lalu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa bahan baku saguer yang Terdakwa kumpulkan dari pohon enau sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa memproduksi sopi yaitu alat-alat yang akan digunakan disiapkan terlebih dulu antara lain drum besi ukuran 200 (dua) ratus liter untuk masak bahan baku saguer, bambu sebanyak 8 (delapan) buah dengan ukuran sesuai kebutuhan, tepung terigu sebanyak 1 kg untuk menyumbat lubang besi agar udara tidak keluar pada saat memasak bahan baku dimana drum besi tersebut dilubangi seukuran batang bambu, kemudian bambu tersebut Terdakwa masukan dalam lubang drum besi, setelah tempat masak sudah siap kemudian Terdakwa masukan bahan baku saguer yang sudah Terdakwa kumpulkan sebelumnya sebanyak 100 (seratus) liter, selanjutnya bahan baku tersebut Terdakwa masak dengan api menggunakan kayu bakar hingga mendidih dan menghasilkan uap, proses masak tersebut dilakukan beberapa jam hingga menghasilkan minuman keras jenis sopi yang siap dikonsumsi, didalam penyulingan tersebut akan mengalir cairan melalui bambu yang sudah Terdakwa rakit dan diujung bambu tersebut Terdakwa letakan 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter untuk menampung hasil penyulingan tadi;
- Bahwa waktu yang diperlukan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam;
- Bahwa untuk bahan baku saguer sebanyak 100 (seratus) liter dapat menghasilkan sopi sebanyak 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis sopi selain untuk konsumsi sendiri juga untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menjual minuman keras jenis sopi kepada Saksi Agustinus Manuputi;
- Bahwa istri Terdakwa juga pernah menjual sopi, namun bukan sopi yang di produksi oleh Terdakwa melainkan orang lain;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika petugas kepolisian datang, pada saat itu minuman keras jenis sopi yang telah siap untuk dikonsumsi adalah sebanyak 10 (sepuluh) liter yang sudah Terdakwa tuang ke dalam jerigen ukuran 25 (dua puluh lima liter);
- Bahwa tempat produksi minuman keras jenis sopi tersebut bukan hanya milik Terdakwa, namun ada 6 (enam) orang yaitu Andreas Heatubun, Firmus Bura, Fransiskus Farneubun, Berti Heatubun dan Joni Heatubun yang pakai berganti-gantian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak dan selama Terdakwa ditahan anak-anak Terdakwa dibiayai oleh istri Terdakwa dari hasil berjualan di pasar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya untuk memproduksi dan menjual minuman keras jenis sopi tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **MARIA TEMORUBUN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pegawai kontrak di bandara selain itu Terdakwa juga bekerja di kebun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bandara dari hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 08.00 WIT – 17.00 WIT;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa memproduksi minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Saksi yang menawarkan kepada Saksi Agustinus Manuputi untuk membeli minuman keras jenis sopi kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditahan;
- Bahwa minuman keras jenis sopi yang ditawarkan tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik tetangga Saksi yang bernama Agus Temarubun;
- Bahwa Saksi menawarkan minuman keras jenis sopi karena untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan, kehidupan keluarga Saksi memburuk karena tidak ada yang membiayai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kebun tempat Terdakwa bekerja terletak di belakang bandara;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Terdakwa berada di tempat kerjanya di bandara;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi yang telah menjual minuman keras jenis sopi kepada Saksi Agustinus Manuputi dan Terdakwa juga mengizinkannya;
- Bahwa Saksi menjual sopi sebanyak 15 (lima belas) liter dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diisi kedalam 3 (tiga) jerigen berukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengantarkan sopi tersebut kepada Saksi Agustinus Manuputi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi sendiri yang menerima uang hasil penjualan sopi dari Saksi Agustinus Manuputi;
- Bahwa Terdakwa juga ikut menikmati hasil penjualan sopi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **BRUNO HELYANAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai pegawai kontrak di bandara;
- Bahwa Saksi bekerja bersama dengan Terdakwa dari hari Senin sampai dengan Sabtu mulai pukul 08.00 WIT – 17.00 WIT;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berdekatan dengan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa biasa memproduksi minuman keras jenis sopi untuk keperluan adat seperti orang meninggal, lamaran dan pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah memproduksi sopi 4 (empat) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga menjual minuman keras jenis sopi atau tidak;
- Bahwa selain pegawai kontrak di bandara, Terdakwa juga mengolah kebun setelah pulang kantor;
- Bahwa Terdakwa memiliki keahlian untuk mengolah saguer menjadi minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memproduksi minuman keras jenis sopi 7 (tujuh) bulan yang lalu namun tidak sering;
- Bahwa kehidupan keluarga Terdakwa setelah Terdakwa ditahan mengalami kesusahan terutama untuk biaya hidup hari-hari anak Terdakwa;
- Bahwa yang membantu membiayai hidup keluarga Terdakwa terutama anak-anak selama Terdakwa ditahan adalah istri Terdakwa dan ibu Saksi;
- Bahwa Saudara Agustinus Temarubun merupakan adik Saksi, dan Saudara Agustinus Temarubun juga memproduksi minuman keras jenis sopi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan minuman keras jenis sopi oleh Terdakwa maupun Saudara Agustinus Temarubun;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang bambu dengan panjang 80 (delapan puluh) cm;
2. 3 (tiga) batang kayu bakar dengan panjang 60 (enam puluh) cm;
3. 1 (satu) buah jerigen warna hitam dengan ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan miras lokal jenis sopi sebanyak 10 (sepuluh) liter siap edar;
4. 1 (satu) buah drum besi (tempat masak) ukuran 200 (dua ratus) liter;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Sertifikat Hasil Pengujian No LHU-MKW/21.31A.11.13.05.0023.K/PANGAN/2021 terhadap barang bukti minuman keras yang diduga jenis sopi dengan hasil uji mempunyai PK Etanol 36,28 % (tiga puluh enam koma dua puluh delapan persen) yang ditandatangani oleh Plt. Koordinator Fungsi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari Nur Dani Widyo Utomo, S.Si., Apt., M.Food.St;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan memproduksi minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIT, bertempat di lokasi kebun yang beralamat di Jalan Belakang Bandara Kabupaten Kaimana;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Terdakwa keluar dari rumah menuju kebun untuk memproduksi minuman keras jenis sopi dari bahan baku saguer
- Bahwa ketika Terdakwa sedang memasak, kemudian sekira pukul 16.30 WIT tiba tiba Terdakwa melihat anggota polisi, karena Terdakwa ketakutan kemudian Terdakwa melarikan diri kemudian dikejar lalu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa bahan baku saguer yang Terdakwa kumpulkan dari pohon enau sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa memproduksi sopi yaitu alat-alat yang akan digunakan disiapkan terlebih dulu antara lain drum besi ukuran 200 (dua) ratus liter untuk masak bahan baku saguer, bambu sebanyak 8 (delapan) buah dengan ukuran

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai kebutuhan, tepung terigu sebanyak 1 kg untuk menyumbat lubang besi agar udara tidak keluar pada saat memasak bahan baku dimana drum besi tersebut dilubangi seukuran batang bambu, kemudian bambu tersebut Terdakwa masukan dalam lubang drum besi, setelah tempat masak sudah siap kemudian Terdakwa masukan bahan baku saguer yang sudah Terdakwa kumpulkan sebelumnya sebanyak 100 (seratus) liter, selanjutnya bahan baku tersebut Terdakwa masak dengan api menggunakan kayu bakar hingga mendidih dan menghasilkan uap, proses masak tersebut dilakukan beberapa jam hingga menghasilkan minuman keras jenis sopi yang siap dikonsumsi, didalam penyulingan tersebut akan mengalir cairan melalui bambu yang sudah Terdakwa rakit dan diujung bambu tersebut Terdakwa letakan 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter untuk menampung hasil penyulingan tadi;

- Bahwa waktu yang diperlukan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam;
- Bahwa untuk bahan baku saguer sebanyak 100 (seratus) liter dapat menghasilkan sopi sebanyak 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis sopi selain untuk dikonsumsi sendiri (acara adat) juga untuk dijual kembali;
- Bahwa istri Terdakwa juga pernah menjual sopi, namun bukan sopi yang di produksi oleh Terdakwa melainkan orang lain;
- Bahwa ketika petugas kepolisian datang, pada saat itu minuman keras jenis sopi yang telah siap untuk dikonsumsi adalah sebanyak 10 (sepuluh) liter yang sudah Terdakwa tuang ke dalam jerigen ukuran 25 (dua puluh lima liter);
- Bahwa tempat produksi minuman keras jenis sopi tersebut bukan hanya milik Terdakwa, namun ada 6 (enam) orang yaitu Andreas Heatubun, Firmus Bura, Fransiskus Farneubun, Berti Heatubun dan Joni Heatubun yang pakai berganti-gantian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi minuman keras jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak dan selama Terdakwa ditahan anak-anak Terdakwa dibiayai oleh istri Terdakwa dari hasil penjualan di pasar;
- Bahwa berdasarkan berkas perkara telah dilampirkan Sertifikat Hasil Pengujian No LHU-MKW/21.31A.11.13.05.0023.K/PANGAN/2021 terhadap barang bukti minuman keras yang diduga jenis sopi dengan hasil uji mempunyai PK Etanol 36,28 % (tiga puluh enam koma dua puluh delapan persen) yang ditandatangani oleh Plt. Koordinator Fungsi Pengujian Balai



Pengawas Obat dan Makanan Manokwari Nur Dani Widyo Utomo, S.Si., Apt.,
M.Food.St;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim dibawah ini adalah sekaligus sebagai tanggapan Majelis Hakim atas pendapat-pendapat Penuntut Umum yang dikemukakan pada Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*), maupun pendapat-pendapat Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang dikemukakan pada pembelaan (*Pledoi*), oleh karenanya pendapat-pendapat tersebut tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri kecuali apabila terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara tersendiri, maka akan dipertimbangkan secara tersendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang adalah bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam ketentuan ketentuan pasal 1 angka 38 Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Yustinus S Telaubun dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air, baik yang diolah maupun maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan / atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, yang dimaksud dengan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang untuk pengertian persyaratan Sanitasi berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 31 undang-undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin sanitasi pangan, adapun yang dimaksud sanitasi pangan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 undang-undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan wajib:

a) Memenuhi persyaratan Sanitasi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIT, bertempat di lokasi kebun yang beralamat di Jalan Belakang Bandara Kabupaten Kaimana karena telah memproduksi minuman keras jenis sopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras jenis sopi tersebut dengan cara yaitu alat-alat yang akan digunakan disiapkan terlebih dulu antara lain drum besi ukuran 200 (dua) ratus liter untuk masak bahan baku saguer, bambu sebanyak 8 (delapan) buah dengan ukuran sesuai kebutuhan, tepung terigu sebanyak 1 kg (satu kilogram) untuk menyumbat lubang besi agar udara tidak keluar pada saat memasak bahan baku dimana drum besi tersebut dilubangi seukuran batang bambu, kemudian bambu tersebut Terdakwa masukan dalam lubang drum besi, setelah tempat masak sudah siap kemudian Terdakwa masukan bahan baku saguer yang sudah Terdakwa kumpulkan sebelumnya sebanyak 100 (seratus) liter, selanjutnya bahan baku tersebut Terdakwa masak dengan api menggunakan kayu bakar hingga mendidih dan menghasilkan uap, proses masak tersebut dilakukan beberapa jam hingga menghasilkan minuman keras jenis sopi yang siap dikonsumsi, didalam penyulingan tersebut akan mengalir cairan melalui bambu yang sudah Terdakwa rakit dan diujung bambu tersebut Terdakwa letakan 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter untuk menampung hasil penyulingan tadi;

Menimbang, bahwa dalam proses pemasakan tersebut dibutuhkan waktu kurang lebih 3 (tiga) hingga 4 (empat) jam dimana minuman keras jenis sopi tersebut nantinya akan menjadi minuman yang memabukkan bagi setiap orang yang mengkonsumsinya sebagaimana keterangan Para Saksi yang telah mencoba meminum minuman keras jenis sopi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu proses pembuatan minuman keras jenis sopi yang dilakukan oleh Terdakwa hanya menggunakan peralatan-peralatan sederhana berupa drum besi dan jerigen-jerigen bekas sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga proses pembuatan minuman keras jenis sopi yang diproduksi oleh Terdakwa tidak memperhatikan keamanan pangan, kesehatan dan tidak higienis sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam memproduksi minuman keras jenis sopi tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terlepas apakah pembuatan minuman keras jenis sopi tersebut untuk konsumsi pribadi



atapun untuk dijual, dalam memproduksi suatu minuman keras diperlukan prosedur tertentu dan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Sertifikat Hasil Pengujian No LHU-MKW/21.31A.11.13.05.0023.K/PANGAN/2021 terhadap barang bukti minuman keras yang diduga jenis sopi dengan hasil uji mempunyai PK Etanol 36,28 % (tiga puluh enam koma dua puluh delapan persen) yang ditandatangani oleh Plt. Koordinator Fungsi Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari Nur Dani Widyo Utomo, S.Si., Apt., M.Food.St;

Menimbang, bahwa minuman keras jenis sopi yang telah diproduksi oleh Terdakwa memperoleh hasil kadar Etanol 36,28 % (tiga puluh enam koma dua puluh delapan persen) dimana menurut Majelis Hakim kadar tersebut sangat berbahaya dan dapat merusak organ tubuh manusia apabila dikonsumsi, hal tersebut juga sesuai dengan keterangan Saksi Andreas Heatubun yang menyatakan jika Saksi Andreas Heatubun mengalami pusing-pusing setelah meminum minuman keras jenis Sopi yang diproduksi oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan jika minuman keras jenis sopi yang diproduksi oleh Terdakwa berbahaya bagi kesehatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai unsur unsur yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah terbukti memproduksi minuman keras jenis

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kmn



sopi yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada Majelis Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan mengurangi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim juga memiliki kebebasan untuk mempidana mengurangi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum apabila ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentingan Terdakwa itu sendiri, kepentingan masyarakat maupun bagi wibawa Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang bambu dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, 3 (tiga) batang kayu bakar dengan panjang 60 (enam puluh) cm, 1 (satu) buah jerigen warna hitam dengan ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan miras lokal jenis sopi sebanyak 10 (sepuluh) liter siap edar dan 1 (satu) buah drum besi (tempat masak) ukuran 200 (dua ratus) liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHPidana mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*Actus Reus*) maupun syarat subjektif (*Mens Rea*) dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menekan peredaran minuman keras tanpa ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih kecil;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSTINUS S. TELAUBUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyelenggarakan Kegiatan Produksi Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang bambu dengan panjang 80 (delapan puluh) cm;
 - 3 (tiga) batang kayu bakar dengan panjang 60 (enam puluh) cm;
 - 1 (satu) buah jerigen warna hitam dengan ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisikan miras jenis sopi sebanyak 10 (sepuluh) liter siap edar;
 - 1 (satu) buah drum besi ukuran 200 (dua ratus) liter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Yudita Trisnanda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H., dan Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Debora Ketty Yepese, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa dengan didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Ardiansyah, S.H.

Yudita Trisnanda, S.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Welda Fifin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)